



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001, 4523043 – Fax. (061) 452270
Website : <http://dprd-sumutprov.go.id/> – Email : humas.dprd.sumut@gmail.com
MEDAN – 20112

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 01-C /KS/2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan/Sub Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercatum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian dan tata Kerja Sekretariat DPRD Provsu;
11. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan DPRD Provsu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRDSU;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Kesatu : Menunjuk/mengangkat PPTK di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : PPTK sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, yaitu :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan, yang meliputi :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada Pengguna Anggaran
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, yang meliputi :
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- Keempat : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Sekretaris DPRD-SU	
Kabag Program & Kemitraan	
Kasubbag Perencanaan & Penganggaran	
Kasubbag Verifikasi	
Kasubbag Akuntansi & Pelaporan	

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



H. AFIFI LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara;
3. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Peninggal.